

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingga Bayu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Madina. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. Jumlah penduduknya mencapai 11000 jiwa yang 94% yakni 10000 jiwa dari jumlah penduduknya adalah penganut agama Islam. Dari segi mata pencaharian masyarakat, mayoritasnya adalah petani hingga mencapai 85%, baik di sawah atau perkebunan, sisanya adalah pedagang maupun Pegawai Negeri Sipil.

Dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat, terlihat pengaruh agama Islam, seperti salam, silaturrahmi, shalat jamaah, dan lain sebagainya. Penulis berasumsi bahwa pengaruh Islam telah masuk ke daerah ini sejak masa awal perkembangan Islam, mengingat teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Pulau Sumatera melalui Barus.

Dalam pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, praktik yang muncul dari pemahaman masyarakat bisa berbeda dengan sumber Islam itu sendiri baik secara sadar atau tidak sadar. Inilah yang menjadikan Islam mempunyai tiga tingkatan yang sangat unik dan menarik untuk diteliti, sumber, pemikiran dan pengamalan.

Alquran sebagai sumber ajaran agama Islam sendiri melarang muslim untuk memperlihatkan auratnya pada orang lain baik laki-laki ataupun perempuan. Islam memperkeras persoalan menutup aurat dan menjaga perempuan muslimah. Hanya sedikit sekali perempuan diberinya rukhsah (keringanan),¹ nya perempuan-perempuan yang sudah tua.

Masyarakat Lingga Bayu, dalam praktik kehidupan sehari-hari mempunyai sebuah kebiasaan yang berbeda dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, yakni membuka aurat di pemandian umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Praktik yang dapat diobservasi pada masyarakat Muslim kecamatan Lingga Bayu terkait dengan membuka aurat di pemandian umum adalah bahwa baik laki-laki ataupun perempuan tidak segan-segan untuk membuka penutup aurat di pemandian umum, yang pada umumnya merupakan sungai.

Pemandian umum, seperti yang ditemukan pada masyarakat Lingga Bayu adalah tepian sungai. Dikatakan sebagai pemandian umum karena tepian sungai tersebut digunakan sebagai tempat mandi dan terbuka bagi umum meskipun terpisah antara wanita dan laki-laki. Jarak antara pemandian laki-laki dengan pemandian perempuan relatif tidak jauh, karena itu aurat baik laki-laki atau perempuan yang mandi bisa dilihat dari pemandian lain. Seperti pemandian yang terdapat di desa Simpang Gambir, yang pemandian umumnya berada di Sungai Batang Natal, jarak antara pemandian laki-laki dengan perempuan hanya berkisar 10 hingga 15 meter. Contoh lain adalah pemandian masyarakat desa Bangkelang yang pemandiannya di sungai Batang Natal, jarak antara pemandian laki-laki dengan pemandian perempuan hanya 10 hingga 15 meter.

Pemandian umum tersebut, selain berada di sungai Batang Natal, juga terdapat di tempat umum yang sering di lalui oleh masyarakat, seperti kasus di desa Rumah Sakit. Pemandian umum yang digunakan adalah pemandian yang terletak di pinggir jalan, dan pemandian tersebut tidak menggunakan penutup baik berupa dinding atau tenda. Di desa yang sama juga terdapat pemandian lainnya yakni aliran sungai di dekat Mushalla. Pemandian perempuan terletak di sebelah pemandian laki-laki yang hanya ditutupi oleh dindingi beton berbentuk huruf L.

Kasus lainnya adalah pemandian umum di desa Kampung Baru dan Lobung. Pemandian yang digunakan adalah sungai kecil yang digunakan sebagai pemandian oleh wanita. Pemandian ini merupakan jalan terdekat bagi para petani, baik laki-laki ataupun perempuan dan telah digunakan sejak lama.

Masalah umum yang dapat ditemui dalam kasus pemandian umum ini adalah terlihatnya aurat wanita di pemandian umum. Dalam hal ini, sebagian masyarakat tidak merasa risih untuk melihat aurat wanita yang sedang mandi dan untuk dilihat auratnya.

Dalam ajaran Islam sendiri, khusus tentang persoalan membuka aurat di pemandian umum telah diperhatikan oleh Rasul dari masa awal Islam. Rasulullah pernah bersabda:¹

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمَنْزَرٍ

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (umum) kecuali dengan mengenakan kain penutup tubuh.” (HR: an-Nasa`i).

Para wanita juga terlarang masuk ke tempat pemandian umum. Aisyah pernah berkata kepada para wanita yang biasa masuk ke tempat pemandian umum:²

أَنْتُنَّ اللَّائِي يَدْخُلْنَ نِسَائِكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السُّنَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

“Apakah kalian ini yang biasa membiarkan wanita-wanita kalian masuk ke tempat pemandian (umum)? Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidak ada seorang wanita pun yang melepas pakaiannya (tanpa busana) di selain rumah suaminya melainkan ia telah mengoyak penutup antara dia dan Rabbnya.’” (HR at-Tirmidzi).

¹ An-Nasa`i, *Sunan an-Nasa`i*, juz 8 dalam *Mausu`ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), kitab: *al-gusl wa at-tayammum*, bab: *ar-rukhsah fi dukhul al-hammam*, no. riwayat: 398.

² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 4 dalam *Mausu`ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), kitab: *al-adab an rasulillah*, bab: *ma ja`a fi dukhul al-hammam*, no. riwayat: 2727.

Dalam Musnad Al-Imam Ahmad disebutkan baha Rasulullah bersabda:³

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di meja hidangan yang diedarkan di atasnya khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (tempat pemandian umum) kecuali dengan memakai kain penutup tubuh. Siapa (di antara kaum wanita) yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia masuk ke kamar mandi (tempat pemandian umum). (HR Ahmad).

Cukup banyak dalil-dalil yang menyatakan pelarangan membuka aurat bagi laki-laki maupun perempuan di tempat umum, khususnya di pemandian umum. Demikian ajaran Islam pada tataran sumber. Akan tetapi, dalam praktiknya, ajaran tersebut bisa saja tidak sama atau berseberangan, seperti yang terdapat pada praktik masyarakat muslim Lingga Bayu kabupaten Madina.

Pengamalan ajaran Islam oleh masyarakat bersumber dari pemahaman atau pemikiran yang menjelma menjadi praktik. Pemahaman antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tentang sumber ajaran Islam bisa berbeda-beda. Karena itu, praktik masyarakat Muslim bisa saja berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti dalam kasus membuka aurat di pemandian umum di Kecamatan Lingga Bayu. Praktik dengan ajaran Islam tidak hanya berbeda bahkan bertentangan. Hal ini terlihat ketika masyarakat tidak segan-segan untuk membuka aurat di pemandian umum.

Permasalahan membuka aurat di pemandian umum seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat Lingga Bayu dapat didekati dengan

³ Ahmad, *Musnad Ahmad* juz 2 dalam *Mausu'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), kitab: *musnad al-asyrah al-mubsaryin bil jannah*, bab: *awwalu musnad Umar bin Khattab*, no. riwayat: 120.

menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan ilmu Hukum dan Antropologis.⁴ Penulis menggunakan pendekatan Antropologis dan ilmu hukum karena penulis bertujuan untuk menggambarkan pandangan masyarakat setempat tentang kebiasaan mereka melalui sudut pandang mereka dan menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam.

Studi tentang membukan aurat di pemandian umum sangat menarik bagi penulis. Hal ini dikarenakan adanya masalah yang signifikan yakni bertentangnya ajaran Islam dengan praktik masyarakat Muslim. Selain itu, sepanjang pencarian penulis, studi ini belum pernah dikaji oleh peneliti.

B. Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Lingga Bayu Madina membuka aurat di pemandian umum?”

Rumusan masalah ini dirinci dalam beberapa sub, yakni:

1. Bagaimana pendapat masyarakat Lingga Bayu tentang mandi di pemandian umum?
2. Apa alasan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Lingga Bayu Kabupaten Madina membuka aurat di pemandian umum. Lebih rinci, penelitian ini

⁴ Pendekatan Antropologis adalah suatu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.

bertujuan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam perumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Lingga Bayu tentang mandi di pemandian umum.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Lingga Bayu dalam membuka aurat di pemandian umum.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sudut pandang keilmuan Islam, penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan atas khazanah keilmuan Islam khususnya pada rumpun ilmu kebudayaan masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang adat dan kebiasaan masyarakat Lingga Bayu yang mayoritas beragama Islam.

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi tokoh alim-ulama masyarakat dalam memandang kebiasaan membuka aurat di pemandian umum di Kecamatan Lingga Bayu demi mewujudkan masyarakat yang lebih agamis.
2. Sebagai bahan acuan bagi tokoh adat masyarakat dalam memandang kebiasaan membuka aurat di pemandian umum di Kecamatan Lingga Bayu.
3. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam memandang kebiasaan membuka aurat di pemandian umum di kecamatan Lingga Bayu.

E. Penjelasan Istilah

1. Kebiasaan

Dalam bahasa Indonesia, kata kebiasaan berasal dari kata “biasa” yang berarti lazim atau umum. Kata “kebiasaan” sendiri merupakan kata benda yang diambil dari kata sifat “biasa” dan diberi awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti sesuatu hal yang sering atau biasa dikerjakan, atau pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya berulang untuk hal yang sama.⁵ Istilah ini mengandung arti yang sama dengan *al-‘urf* (kebiasaan) dalam bahasa Arab atau *custom* dan *folkways* dalam bahasa Inggris.

Dalam ilmu kebudayaan, kebiasaan merupakan bagian dari wujud konsep atau gagasan masyarakat pada bentuk norma. Penekanan kebiasaan sebagai wujud norma adalah normatifitasnya sebagai sesuatu yang benar dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Akan tetapi, kebiasaan juga bisa dikategorikan dalam wujud konkrit kebudayaan sebagai tindakan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diobservasi.⁶

Dalam penelitian ini, istilah kebiasaan atau kebiasaan masyarakat dibatasi pada kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum kecuali dalam konteksnya tidak merujuk demikian.

2. Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kata *society*, *community*, *people* dan *in habitants* dalam bahasa Inggris.⁷ Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisir secara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu dan memiliki tujuan yang sama.

3. Lingga Bayu

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 146.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 186.

⁷ S. Widiastuty, *Grand Kamus* (Surabaya: Apollo, tt.), h. 663.

Lingga Bayu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Madina. Kecamatan Lingga Bayu itu sendiri berbatasan dengan Kecamatan Muara Soma di sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal di sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Manisak di sebelah selatan.

4. Aurat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat diartikan sebagai bagian badan yg tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan, organ untuk mengadakan perkembangbiakan.⁸ Dalam Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka sedangkan untuk pria adalah bagian pusar (perut) ke bawah hingga lutut.

Demikian juga aurat yang dimaksud dalam penelitian ini yakni anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan dalam hukum Islam.

5. Pemandian Umum

Mandi dapat diartikan sebagai membersihkan tubuh dengan air dan sabun (dengan cara menyiramkan, merendamkan diri dalam air).⁹ Sedangkan pemandian adalah tempat yang digunakan untuk mandi. Kata “umum” sendiri berarti mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yg khusus (tertentu) saja, untuk orang banyak, (untuk orang) siapa saja, orang banyak, khalayak ramai dan sebagainya.¹⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemandian umum dalam penelitian ini adalah tempat yang digunakan untuk mandi dan bersifat terbuka untuk khalayak ramai.

⁸ Peorwadarminta, *Kamus Besar*, h. 73.

⁹ *Ibid*, h. 432.

¹⁰ *Ibid*. h. 505.

F. Kajian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis, kajian tentang pandangan masyarakat Lingga Bayu Kabupaten Madina belum pernah diteliti baik dalam bentuk buku, disertasi, tesis, skripsi maupun karya ilmiah lainnya. Akan tetapi penelitian dengan menggunakan pendekatan antropologis telah banyak dilakukan seperti:

1. *Pandangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura terhadap pembaharuan hukum waris KHI (Studi terhadap pelaksanaan Ahli Waris Pengganti)* yang ditulis oleh Fatimah Zuhrah pada tahun 2003 dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU.
2. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara* yang ditulis oleh _Hasbullah bin Ja'far pada tahun 2003 dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU.
3. *Metode Pembagian Warisan Suku Melayu Studi Kasus di Propinsi Patani Thailand* yang ditulis oleh Waesama-AE Waemamu pada tahun 2004 dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU.
4. *Pandangan Masyarakat Barumun Tapanuli Selatan Terhadap Keharusan Bercerai di Pengadilan Agama* yang ditulis oleh M u k h t a r pada tahun 2002 dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU.
5. *Persepsi Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo* yang ditulis oleh Rasta Kurniawati pada tahun 2001 dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi kepada lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis berisi aurat dalam perspektif hukum Islam, mandi dipemandian umum menurut hukum Islam. kebudayaan, darurat dalam

Bab III adalah metodologi penelitian yang berisi, sifat, jenis, pendekatan, teknik pengumpulan dan analisa data.

Bab IV adalah isi penelitian yang mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang membuka aurat di pemandian umum, kebiasaan (*urf*) dan tradisi (*sunnah*) masyarakat dalam hukum Islam.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.